

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA WARISAN

#### A. Pengertian Harta Warisan

Warisan berasal dari kata waris, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu : warits, yang dalam bahasa Indonesia berarti ahli waris, yaitu orang yang berhak mewaris ; dan pihak lain ada yang menamakannya “ Hukum Waris”, “Hukum Pusaka” dan lain-lain.<sup>6</sup>

Para fuqaha mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai “ suatu ilmu yang dengan dialah dapat diketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima, tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya”.<sup>7</sup>

Definisi tersebut menekankan segi , orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagikan warisan kepada para ahli waris.

Definisi lain yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam disampaikan oleh Muhammad asy-Syarbini, yakni : “ Ilmu fiqhi yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta, 1982, hal. 29.

<sup>7</sup> Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 1.

<sup>8</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Alma'arief, Jakarta, 1981, hal. 3.

Definisi di atas menekankan bahwa pembagian warisan, cara penghitungan dan ahli waris. Karenanya adalah ahli waris dzul faraid, sehingga penghitungan bagian masing-masing ahli waris dalam hukum kewarisan Islam mempunyai tingkat kerumitan tersendiri, maka definisi di atas menekankan cara penghitungan warisan tersebut.

Kutipan-kutipan di atas merupakan rumusan-rumusan yang diberikan oleh para ahli agama tentang pengertian warisan, sebenarnya masih banyak lagi pendapat - pendapat para ahli agama mengenai warisan ini, walaupun berbeda-beda bunyinya, namun mempunyai maksud yang sama, yaitu : tentang cara peralihan atau penguasaan suatu harta benda (pusaka) yang ditinggalkan.

Menurut sistem hukum Islam yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Karenanya harta yang diterima oleh para ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris.

Sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral. Hal tersebut dikemukakannya atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an antara lain seperti yang tercantum masing-masing dalam ayat 7,8,11, 12, 33 dan ayat 176 surat An-Nisa (Q.S.IV), serta setelah sistem kewarisan atau sistem hukum waris menurut Al'Quran yang individual bilateral itu dibandingkan dengan sistem hukum waris individual bilateral dalam masyarakat yang bilateral, beliau menemukan beberapa hal yang baru

yang merupakan ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an, yaitu :

1. anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan mati punah,
2. Jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidaknya-tidaknya dengan ibunya. Prinsip di atas maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.
3. Bahwa suami isteri saling mewarisi, artinya pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.

Sistem kewarisan Islam menurut Al-Qur'an sesungguhnya merupakan perbaikan dan perubahan dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di negeri Arab sebelum Islam, dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal. Pada dasarnya sebelum Islam dikenal tiga prinsip pokok dalam hukum waris, yaitu :

1. Anggota keluarga yang berhak mewaris pertama adalah kaum kerabat laki-laki dari pihak bapak yang terdekat atau disebut asobah,
2. Pihak perempuan dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak mempunyai hak waris.

3. Keturunan, yaitu anak, cucu, canggah, pada dasarnya lebih berhak mewaris dari pada leluhur pewaris, yaitu ayah, kakak, maupun buyutnya.

Setelah Islam datang maka Al-Qur'an membawa perubahan dan perbaikan terhadap ketiga prinsip di atas sehingga pokok-pokok hukum waris Islam dalam Al-Qur'an sebagaimana ditentukan dalam surat An-Nisa ayat-ayat tersebut di atas.

## **B. Orang-Orang Yang Berhak Mewarisi**

Dalam kewarisan Islam, orang-orang yang berhak mewarisi ada disebabkan tiga, yaitu; hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan dan hubungan karena sebab al-wala'.

### **1. Hubungan Kekerabatan**

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsure causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan adanya hak kewarisan adalah firman Allah: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa' : 7).

Demikian pula dalam surat al-Anfal ayat 75 : ...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah. (Q.S. Al-Anfal : 75).

## **2. Hubungan Perkawinan**

Hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini, terpenuhinya rukun dan syarat secara agama. Tentang syarat administrative masih terdapat perbedaan pendapat. Hukum perkawinan di Indonesia, memberikan kelonggaran dalam hal ini. Yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukan secara administrasi (hukum positif, Pen.) tetapi ketentuan agama.

Disebagian negara muslim, seperti Pakistan, perkawinan yang tidak dicatat dapat dihukum penjara atau denda atau bahkan kedua-duanya. Di Indonesia hendaknya ini menjadi perhatian, karena perkawinan yang tidak terpenuhinya secara administrative (hukum positif) akan dapat menimbulkan kemudlaratan, seperti penyangkalan terhadap suatu perkawinan karena tidak adanya bukti tertulis (secara administratif).

Berkaitan dengan perkawinan yang menyebabkan saling mewarisi adalah perkawinan yang masih utuh atau dianggap masih utuh. Yang dimaksud dengan perkawinan yang dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan telah diputus dengan thalak raj'i (cerai pertama dan kedua) dan masa iddah raj'i bagi seorang isteri belum selesai. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh karena selama masa iddah, suami

berhak penuh merujuk isterinya tanpa memerlukan kerelaan isteri, tanpa membayar mas kawin baru dan tanpa menghadirkan dua orang saksi dan wali.

Sehingga isteri yang sedang berada dalam masa iddah talak raj'i, apabila suaminya meninggal ia berhak mewarisi harta suaminya. Demikian pula sebaliknya, suami berhak mewarisi harta isterinya.

### **3. Hubungan Karena Sebab Al-Wala'**

Wala' dalam pengertian syariat adalah ;

- a. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak.
- b. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain.

Wala' yang pertama disebut dengan wala'ul 'ataqah (disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak) Orang yang membebaskan budak disebut mu'tiq jika laki-laki dan mu'tiqah jika perempuan. Sedangkan wala' yang kedua disebut dengan walaul-muwalah, yaitu wala' yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian. Misalnya seseorang berkata kepada orang lain; wahai fulan engkau dapat mewarisi hartaku bila aku telah mati dan dapat mengambil diyat (denda) untukku bila aku dilukai seseorang, demikian pula aku dapat mewarisi hartamu dan menagambil diyat karenamu. Kemudian orang lain tersebut menerima perjanjian itu. Pihak pertama disebut al-mawali dan pihak kedua disebut al-mawala.

Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya (budak) adalah 1/6 (seperenam) dari harta peninggalan. Terhadap wala al-muwalah menurut jumhur ulama demikian pula Undang-undang Kewarisan Mesir telah dinasakah melalui surat al-Anfal ayat 75 :

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Kirimkan Ini lewat Email

### C. Terbukanya Warisan

Ada tiga hal yang utama terbukanya suatu pewarisan yaitu :

1. Adanya pewaris
2. Adanya Harta warisan
3. Adanya Ahli waris.<sup>9</sup>

Pewaris (*al-muwaris*) merupakan istilah untuk menyebut tentang orang yang meninggal, baik meninggalnya secara hakiki, berdasarkan putusan pengadilan (hukmy) ataupun berdasar sangkaan ahli (*taqdiry*) dengan meninggalkan harta peninggalan (tirkah) dan atau harta waris serta adanya ahli waris.

Harta Waris (*al-Mauruts*) adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal dunia (pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan

---

<sup>9</sup> Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1997, hal. 33.

jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penuaian wasiat harta jika ia berwasiat, dan pelunasan segala utang-utangnya jika ia berutang kepada orang lain sejumlah harta.

Ahli Waris (*al-Warits*) secara definitif dapat dijabarkan dengan pemahaman tentang sejumlah orang yang mempunyai hubungan sebab-sebab dapat menerima warisan harta atau perpindahan harta dari orang yang meninggal tanpa terhalang secara hukum untuk memperolehnya.

Keberadaan tentang pewaris, harta waris dan ahli waris oleh ulama faradiyun dianggap sebagai lingkaran kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan menjadi asas yang fundamental (rukun) terjadinya kewarisan.

Kematian seseorang dianggap sebagai sebab masa berlakunya hukum kewarisan seseorang jika ia meninggalkan sejumlah harta miliknya dan memiliki ahli waris. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh para ulama dan menjadi ketentuan yang membedakan dengan hukum seperti doktrin hukum wakaf dan hibah yang hanya terjadi ketika seseorang hidup dalam rangka transaksi amal kebajikan keagamaan. Sedangkan wasiat walaupun masa berlakunya terjadi setelah kematian seseorang jika ia telah berwasiat tetapi ia juga bersyarat dengan adanya penunjukan wasiat ketika hidupnya. Jadi transaksi amal kebajikan keagamaan ini juga dianggap merupakan peristiwa hidup seseorang yang manfaatnya terjadi setelah kematiannya. Maka perkara waris terjadi secara langsung sebagai perpindahan harta seseorang yang meninggal dengan meninggal harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya tanpa adanya penunjukan sebelumnya ketika ia hidup dan tanpa adanya upaya transaksi amal

tertentu kepada orang lain sebagai perwujudan kehendaknya ataupun adanya kehendak orang lain. Hal ini merupakan titik temu sehingga perkara waris dianggap sebagai perkara ijbari, tanpa kehendak siapapun, hukum kewarisan berlaku setelah seseorang meninggal dunia jika ia meninggalkan harta (*tirkah*) dan ada yang berhak menerimanya,

Para ulama *faradiyun* merincikan tentang kematian seseorang sehingga mengakibatkan terjadinya waris dengan peristiwa kematian yang bersifat hakiki, hukmy dan taqdiry.<sup>10</sup>

Mati hakiki dapat dipahami sebagai kematian yang terjadi dengan segala sebab yang mengakibatkan ia mati sebagai orang yang pernah hidup. Kematian disini dianggap hal biasa dan pasti dialami oleh setiap orang. Istilah hakiki hanya menunjuk kepada pengertian bahwa kematian orang tersebut dapat dibuktikan secara nyata, dapat disaksikan secara faktual dengan segala ciri indikasi keadaan orang yang telah mati. Sedangkan segala sebab yang mengakibatkan ia mati tidaklah menjadi maksud dari istilah hakiki yang memfaktakan keberadaan seseorang apa adanya tanpa memperhatikan latar sebab kematiannya.

Mati Hukmy merupakan kematian yang dipersangkakan secara yuridis oleh suatu lembaga hukum legal yang memintakan keputusan hukum. Istilah hukmy hanya menunjuk sebagai hasil ketetapan keputusan lembaga hukum legal, yang diminta untuk menilai tentang keberadaan seseorang. Boleh jadi orang yang menjadi obyek

---

<sup>10</sup> Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 23.

penilaian tidak benar-benar mati tetapi memiliki fakta yuridis berdasar penilaian para hakim suatu lembaga hukum legal yang dalam konteks sekarang seperti di Indonesia adalah pengadilan Agama.

Selain istilah harta waris (*al-Mauruts*), di kalangan ulama faradiyun juga dikenal istilah lain yang mempunyai pengertian tersendiri dengan sebutan harta peninggalan (*tirkah*) yakni sejumlah harta orang yang meninggal dunia secara keseluruhan sebelum diambil untuk biaya-biaya perawatan sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian hutang-hutang dan pembayaran wasiat. Harta tersebut masih tercampur dengan berbagai hak-hak lain. Dengan kata lain jika disebut tentang harta waris maka harta tersebut diambil dari *tirkah* setelah diambil berbagai hak yang terkait dengan penunaian peraturan keagamaan.

Apa yang dimaksud dengan harta dapat dimengertikan dengan sekumpulan benda yang berujud seperti barang-barang berharga bernilai dan benda-benda tidak berwujud seperti berbagai macam hak. Benda-benda yang berujud tersebut seperti barang bernilai dapat berupa benda tetap, benda bergerak, piutang-piutang, denda. Sedangkan benda tak berwujud seperti bermacam hak dapat berupa hak kebendaan, hak monopoli untuk menggunakan sesuatu, hak menarik hasil dari suatu pertanian perkebunan dan hak yang bukan kebendaan yakni hak pilih dan hak *syuf'ah*, hak memberli kembali terhadap sesuatu benda.

#### **D. Terhalangnya Warisan**

Dalam Hukum Islam adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak

mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan :

1. Karena halangan kewarisan, dan
2. Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab.<sup>11</sup>

#### **ad. 1. Halangan kewarisan**

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan adalah disebabkan:

##### **a. Pembunuhan**

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.

Ketentuan ini didasarkan kepada Hadist Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa : “ seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya “. <sup>12</sup>

Hadis ini diterima oleh segenap pihak serta dipandang cukup kuat sebagai ketentuan khusus yang membatasi berlakunya ketentuan umum, yaitu ketentuan Al-Qur'an yang menentukan hak kewarisan.

---

<sup>11</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 53.

<sup>12</sup> Ibid, hal. 54.

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami pengertiannya ada baiknya dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti :
  - Pembunuhan di medan perang,
  - Melaksanakan hukuman mati
  - Membela jiwa, harta dan kehormatan.
- 2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti :
  - Pembunuhan
  - Pembunuhan yang tidak disengaja.<sup>13</sup>

Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat, dan pendapat yang berkembang adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapat yang kuat di kalangan ulama Syafi'i bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan,
- 2) Menurut Imam Maliki, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang disengaja.
- 3) Menurut Imam Hambali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sanksi akhirat.
- 4) Menurut Imam Hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang dikenai sanksi qishas, sedangkan pembunuhan yang

---

<sup>13</sup> Ibid, hal. 55

tidak berlaku padanya qishas (kalaupun disengaja seperti yang dilakukan oleh anak-anak atau dalam keadaan terpaksa) tidak menghalangi kewarisan.

- 5) Ulama Syi'ah berpendapat bahwa yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan adalah pembunuhan dengan sengaja. Serta pembunuhan secara hak tidak menghalangi kewarisan.
- 6) Kelompok Khawarij berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan baik dengan hak atau dengan tidak berhak tidaklah menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan. (alasan mereka perihal kewarisan sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan hadis tersebut tidak cukup kuat untuk membatasi umumnya keberlakuan ayat-ayat Al-Qur'an).

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan :

- 1) Pembunuhan itu memurus hubungan silaturrahi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
- 2) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
- 3) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.

#### **b. Karena Perbedaan / berlainan agama**

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang

dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang Muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim.

Ketentuan ini didasarkan kepada bunyi sebuah hadis dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang artinya sebagai berikut : “ Seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang Muslim . “ (Al-Bukhari, hal. 181).<sup>14</sup>

Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non-muslim).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Buku II Bab II, Pasal 173 menyebutkan bahwa terhalangnya seorang ahli waris untuk mewarisi kerabatnya adalah apabila dengan putusanya hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 57.

atau hukum yang lebih berat.

Mengenai budak, para ulama sepakat tidak berlakunya waris-mewarisi kepada ahli warisnya, Allah telah membuat perumpamaan tentang seorang budak yang tidak dapat bertindak (hukum) terhadap sesuatupun ..... (QS. (16) al-Nahal : 75). Dengan demikian, seorang budak adalah dalam status milik tuannya sehingga ia tak dapat mewarisi dan diwarisi. Oleh para ahli warisnya karena ia tidak mempunyai harta dan hak atas orang lain.

## **ad. 2. Kelompok Keutamaan dan Hijab**

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak dibandingkan dengan kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seapak dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung (yaitu ayah atau ibu saja).

Kelompok keutamaan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

“ Dan orang yang kemudian beriman, dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, mereka pun masuk golonganmu, tetapi orang yang bertalian kerabat, lebih

berhak yang satu terhadap yang lain (menurut hukum) dalam Kitab Allah. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu “.<sup>15</sup>

Namun demikian perlu dicatat bahwa penentuan kelompok keutamaan dalam hukum waris Islam lebih dominan ditentukan oleh “ jarak hubungan “ ketimbang “ garis hubungan “ kekerabatan, dan oleh karena itu pula seorang keturunan ke bawah (seperti anak dari si mati) tidaklah lebih utama dibandingkan dengan seseorang garis ke atas (seperti ayah dari si mati), sebab kedua mereka (garis ke bawah dan garis ke atas) mempunyai jarak yang sama dengan si mati, hal ini didasarkan kepada ketentuan ketentuan AL-Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

“ ... orang tuamu dan putra-putramu, tiada kamu tahu siapa di antara mereka yang paling dekat kepadamu dalam kemanfaatan, (ini adalah) bagian-bagian yang ditetapkan Allah, sungguh Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana “.<sup>16</sup>

Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terhalang atau terhibab) oleh ahli waris yang lain, dengan demikian di dalam hukum waris Islam dikenallah, lembaga hibab.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa lembaga hibab ini adalah terhalangnya seseorang ahli waris untuk menjadi ahli waris, disebabkan adanya ahli waris (kelompok ahli waris) yang lebih utama daripadanya.

---

<sup>15</sup> H.B. Jassin, *Bacaan Mulia*, Djambatan, Jakarta, 1991, hal. 75.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 103.